



PUTUSAN

Nomor 253 /Pdt /2019/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

SUROTO MIHARJO, lahir di Cilacap tanggal 12 Maret 1957, bertempat tinggal di Dusun Mekarsari RT. 001 RW. 005 Desa Bojong Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, agama Islam, pekerjaan pedagang/ buruh, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula Pelawan ; dalam perkara ini telah memberikan kuasa Insidentil kepada **INO SUMARNO**, Pekerjaan Buruh, Beralamat di Dusun Mekarsari Rt.01, Rw 05 Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Cilacap Nomor 4 /HK/SKI/08/2018 tanggal 02 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PELAWAN** ;

Lawan

1. **TEGUH WIJONO RAHARDJO**, beralamat di Dusun Mekarsari RT. 001 RW. 005 Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**. semula **TERLAWAN I** ;
2. **BANK MEGA SYARIAH PUSAT DI JAKARTA Cq. BANK MEGA SYARIAH KANTOR CABANG PURWOKERTO**, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 675 Purwokerto, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERLAWAN II** ;
TERBANDING II Semula Terlawan II diwakili kuasa hukumnya yaitu **TEGUH SHAFANTORO, SUBHAN, SALMAN ARIEF** dan **GRETA SANTISMARA**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/DIR/BMS/18 tanggal 08 Januari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt/2019/PT SMG



Cilacap pada tanggal 25 Januari 2018 dalam register Nomor 26/SK/1/2018/PN Clp dan Surat Tugas bertanggal 08 Januari 2018 ;

3. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq

**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN D.I.
YOGYAKARTA Cq KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)**

PURWOKERTO, beralamat di Jl. Pahlawan No. 876 Purwokerto, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERLAWAN III ;

TERBANDING III semula Terlawan III diwakili kuasa hukumnya yaitu TIO SEREPINA SIAHAAN, S.H., LL.M, DIDIK HARIYANTO, S.H., M.M., PURWONO, S.H., BAGUS PINANDOYO BASUKI, S.H., M.H., AZIZ RIAN TO, S.H., SAHAT B.H.J. PARDEDE, S.H., NINA NUR UTAMI, S.H., DESSY P. KUSUMANINGTYAS, S.H., HEMIN WAKHYUDI, S.H., SRI SUPANGATI, S.H., AAN EKO RUSWANTO, S.E. dan DIDIT MARWANTO, S.E., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-26/MK.1/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 08 Februari 2018 dalam register Nomor 48/SK/2/2018/PN Clp dan Surat Tugas bertanggal Nomor ST-1/WKN.09/KNL.08/PERKARA/2018 tanggal 22 Januari 2018 ;

TERBANDING I, TERBANDING II, dan TERBANDING III semula TERLAWAN I, TERLAWAN II dan TERLAWAN III, selanjutnya disebut sebagai PARA TERLAWAN ;

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PUSAT DI JAKARTA Cq.

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP, beralamat di Jl. Kauman No. 12 Cilacap Cilacap, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERLAWAN I ;

TURUT TERBANDING I semula TURUT TERLAWAN I diwakili kuasa hukumnya yaitu DIYAN KUSALAWATI

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt/2019/PT SMG



RESPATININGRUM, S.H., M.H., BUDI ANDOYO, A.Ptnh dan ARIEF SEDYADI, A.Ptnh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4261/600/SK-33.01/IV/2018 tanggal 09 April 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 19 April 2018 dalam register Nomor 113/SK/4/2018/PN Clp dan Surat Tugas Nomor 4262/ST-33.600/IV/2018 bertanggal 09 April 2018 ;

5. BANK INDONESIA PUSAT DI JAKARTA Cq. BANK INDONESIA

REGIONAL II PURWOKERTO, beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 98 Purwokerto, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERLAWAN II ;

TURUT TERBANDING II Semula TURUT TERLAWAN II diwakili kuasa hukumnya yaitu PANJI ACHMAD, S.H., LL.M, ALEX KURNIAWAN, S.H., M.H., HERY AFRIANTO, S.H., LL.M, SATRIO PRAMONO, S.H., M.H., RIO WARDHANU, S.H., RETNO PRIHATINI, S.H., RATIH INDRIASTUTI, S.H., RIZKY WULANDARI, S.H., KUNTO HARI WIBOWO, S.E., Ak, NI'MAH LAELY, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/6/GBI/Srt.K/B tanggal 29 Januari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 20 Februari 2018 dalam register Nomor 56/SK/2/2018/PN Clp dan Surat Tugas Nomor 20/9/DG/DHK tanggal 29 Januari 2018 ;

TURUT TERBANDING I Semula TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERBANDING II semula TURUT TERLAWAN II, selanjutnya disebut sebagai PARA TURUT TERLAWAN ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 Mei 2018 Nomor 253/Pdt/2018/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Clp berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 19 Juli 2018 dengan Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Clp;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya bertanggal 28 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 28 Desember 2017 dalam Register Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Clp, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2012 Pelawan / Termohon Eksekusi dengan Terlawan II telah melakukan Perjanjian Kredit tentang Hutang Uang sebesar Rp.180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terlawan II untuk Usaha Dagang.
2. Bahwa sebagai Jaminan / Agunan terhadap Pinjaman / Hutang Pelawan / Termohon Eksekusi adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.607 tanah seluas \pm 908 m² yang terletak di Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap atas nama SUROTO MIHARJO / Pelawan / Termohon Eksekusi.
3. Bahwa awalnya Pelawan / Termohon Eksekusi lancar dalam menyetorkan kewajiban kreditnya tiap bulan yaitu dari awal sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 kepada Terlawan II, selanjutnya terjadi kredit macet dan pada tanggal 30 Juli 2013 dilakukan pembayaran kredit sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terlawan II yang berasal dari menjual sawah milik Pelawan / Termohon Eksekusi, sehingga sisa Hutang Pelawan / Termohon Eksekusi menurut keterangan dari Terlawan II tinggal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa pada bulan Juli 2013 Pelawan / Termohon Eksekusi datang menghadap kepada Terlawan II untuk meminta keringanan pembayaran kredit karena baru mengalami bangkrut dan pamit kepada Terlawan II akan bekerja di Kalimantan untuk dapat melunasi sisa Hutang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terhadap hal tersebut Terlawan II setuju.
5. Bahwa 2 (dua) tahun kemudian Pihak Terlawan II datang ke rumah Pelawan / Termohon Eksekusi mengatakan Hutang Pelawan / Termohon Eksekusi masih tersisa Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dan apabila dilunasi sekarang akan mendapat keringanan sebesar

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40% sehingga hutang Pelawan / Termohon Eksekusi menjadi Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).
6. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Terlawan II datang ke rumah Pelawan / Termohon Eksekusi untuk menagih pembayaran kredit bertemu dengan anak menantu Pelawan / Termohon Eksekusi bernama Bapak INO SUMARNO dan setelah Bapak INO SUMARNO mau membayar angsuran kredit ditolak oleh Terlawan II dengan alasan ada peraturan baru dari atasan yaitu semua nasabah harus melunasi tanpa mengangsur.
 7. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terlawan II datang lagi ke rumah Pelawan / Termohon Eksekusi dengan membawa sertifikat barang jaminan milik Pelawan / Termohon Eksekusi bertemu dengan anak menantu Pelawan / Termohon Eksekusi Bapak INO SUMARNO dan mengatakan sertifikat akan diserahkan minta diganti dengan uang sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), atas permintaan tersebut Bapak INO SUMARNO mau membayar tapi minta rincian sisa hutang lebih dulu kepada Terlawan II untuk bahan laporan kepada Pelawan / Termohon Eksekusi sebagai dasar bukti pembayaran, namun ternyata permintaan tersebut ditolak lagi oleh Pihak Terlawan II tanpa alasan yang sah.
 8. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2016 Terlawan II mengirimkan surat kepada Pelawan / Termohon Eksekusi, Surat Nomor : 039/SSPL/BMS/PWT/2016 Perihal Somasi Pra Lelang, surat tersebut diterima oleh anak menantu Pelawan / Termohon Eksekusi Bapak INO SUMARNO dan beberapa hari kemudian Bapak INO SUMARNO bersama temannya Bapak KASMAN datang ke Kantor Terlawan II / Bank Mega Syariah Kantor Cabang Purwokerto untuk menyelesaikan pembayaran hutang Pelawan / Termohon Eksekusi, tetapi lagi-lagi pada saat akan melakukan pembayaran dan meminta rincian hutang selalu ditolak oleh Pihak Terlawan II.
 9. Bahwa karena adanya penolakan dari Terlawan II atas permintaan rincian hutang dari Bapak INO SUMARNO sebagaimana tersebut diatas (Oktober 2016), selanjutnya Bapak INO SUMARNO bersama temannya Bapak KASMAN datang ke Kantor OJK Purwokerto untuk meminta bantuan atas permasalahan penolakan permintaan rincian hutang tersebut dan oleh OJK Purwokerto disarankan ke Kantor Bank Indonesia Regional II Purwokerto untuk melakukan Cek Banking.
 10. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2016 Pelawan / Termohon Eksekusi mendapat surat dari Terlawan II Surat Nomor : 031/Tap-Lelang/Pwk/2016

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Surat Pemberitahuan Penetapan Lelang dan selanjutnya Pelawan / Termohon Eksekusi bersama dengan anak menantunya bernama INO SUMARNO datang ke Kantor Bank Indonesia Regional II Purwokerto untuk melakukan Cek Banking yang hasilnya hutang Pelawan / Termohon Eksekusi dinyatakan LUNAS (*terhitung per tanggal 10-03-2015*) sebagaimana Bukti Surat dari Bank Indonesia Regional II Purwokerto yang berupa IDI HISTORY PO Page 1 of 3, Page 2 of 3 dan Page 3 of 3 tertanggal 12/27/2016.

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut angka 10 diatas, Pelawan / Termohon Eksekusi sudah tidak mempunyai Hutang kepada Terlawan II, sehingga dengan demikian Terlawan II tidak mempunyai Legal Standing untuk Mengajukan / Melakukan Lelang kepada KPKNL Purwokerto / Terlawan III.
12. Bahwa ternyata Terlawan I sebagai Pembeli Lelang atas tanah SHM No.607 sudah dibalik nama menjadi atas nama Terlawan I / Pemohon Eksekusi, maka dengan demikian Pelawan / Termohon Eksekusi mengikutsertakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat di Jakarta Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap dimasukkan sebagai Turut Terlawan I dalam perkara a quo.
13. Bahwa dasar Perlawanan dalam perkara a quo bertitik tolak dari dalil-dalil bahwa Akta Hipotik yang diminta Eksekusi Lelang oleh Terlawan I/ Pemohon Eksekusi adalah BUKAN merupakan GROSSE AKTA sebagaimana yang dikehendaki pada Pasal 224 HIR dan juga atas dasar bukti-bukti kuat beralaskan hukum yang sah dan hutang Pelawan / Termohon Eksekusi sudah dinyatakan LUNAS berdasarkan Bukti Surat dari Bank Indonesia Regional II Purwokerto yang berupa IDI HISTORY PO Page 1 of 3, Page 2 of 3 dan Page 3 of 3 tertanggal 12/27/2016.
14. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas Terlawan I / Pemohon Eksekusi dalam mengajukan Executorial kepada Pengadilan Negeri Cilacap adalah tidak mensyaratkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR, maka segala sesuatu yang mengikat dalam Risalah Lelang Nomor : 1112/2016 tanggal 28 Desember 2016 tidak sah dan tidak berdasar secara hukum, dan apabila adanya peralihan / perubahan hak-hak daripadanya Terlawan I / Pemohon Eksekusi maupun pihak-pihak lain Pengadilan Negeri Cilacap dapat menunda atas peralihan/ perubahan dan dapat membatalkannya.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt/2019/PT SMG



15. Bahwa berdasarkan YURISPRUDENSI Putusan Mahkamah Agung RI No.321.K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang sudah menjadi YURISPRUDENSI TETAP pada intinya menyatakan bahwa Eksekusi Lelang berdasarkan Grosse Akta dan Hipotiknya dilarang dan tidak dapat dilakukan secara Parate Eksekusi yaitu Eksekusi Langsung harus minta ijin terlebih dahulu dari Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa tidak semua Grosse Akta Pengakuan Hutang mempunyai Executorial seperti Putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. -----
16. Bahwa berdasarkan posita tersebut diatas Terlawan II telah mengabaikan hak-hak nasabahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Bahwa akibat pelaksanaan lelang tanggal 28 Desember 2016 Pelawan / Termohon Eksekusi merasa dirugikan oleh Terlawan II dan Terlawan I, karena penjualan lelang barang terperkara dalam pelaksanaan lelang tanggal 28 Desember 2016 yang terdiri dari tanah seluas 908 m² berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya berpotensi mengalami kerugian secara materiil, potensi kerugian yang diderita oleh Pelawan / Termohon Eksekusi secara materiil tidak kurang dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian : kerugian atas penjualan tanah seluas 908 m² = 64 ubin, harga per/ubin sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) jadi 64 ubin X Rp.4.000.000,- = Rp.256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) ditambah kerugian penjualan bangunan rumah sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah). Maka Pelawan / Termohon Eksekusi menuntut ganti rugi terhadap Terlawan I / Pemohon Eksekusi dan Terlawan II, dan selanjutnya untuk menjamin tuntutan Pelawan / Termohon Eksekusi dengan ini mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cilacap berkenan melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan milik Terlawan I / Pemohon Eksekusi dan Terlawan II.
18. Bahwa Pelawan / Termohon Eksekusi merasa khawatir kepada Terlawan I / Pemohon Eksekusi dan Turut Terlawan I akan memindahtangankan atau mengalihkan / balik nama, mengajukan Eksekusi Pengosongan atau dalam bentuk lain yang merugikan Pelawan / Termohon Eksekusi baik terhadap Instansi Pengadilan / Swasta atau Pihak Perorangan, dengan ini mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk dapat mengabulkan terlebih dahulu tuntutan Pelawan / Termohon Eksekusi dalam

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela atau Provisi maupun tuntutan lain berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Pelawan / Termohon Eksekusi mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cilacap berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Provisi, dan menyatakan / melarang siapa saja yang memperoleh hak-hak dari padanya atau menunda atau setidak-tidaknya menangguhkan dahulu peralihan hak / pengosongan yang dimohonkan pihak-pihak lain atau Para Terlawan terhadap sebidang tanah SHM No.607 luas tanah 908 m² berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, yang sekarang telah berubah menjadi atas nama TEGUH WIJONO RAHARDJO / Terlawan I / Pemohon Eksekusi.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cilacap terhadap harta kekayaan Para Terlawan baik terhadap harta yang bergerak maupun harta tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukumnya, bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan jujur.
3. Menyatakan hukumnya, bahwa Surat Bank Indonesia yang berupa IDI HISTORY PO Page 1 of 3, Page 2 of 3 dan Page 3 of 3 tertanggal 12/27/2016 yang menyatakan Hutang Pelawan / Termohon Eksekusi Lunas per tanggal 10/03/2015 adalah sah secara hukum.
4. Menetapkan pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I / Pemohon Eksekusi dalam perkara ini atau pihak-pihak lain dapat ditangguhkan menunggu adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. --
5. Menyatakan tanah berupa SHM No.607 luas tanah 908 m² berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap adalah milik Pelawan.
6. Menyatakan Eksekusi Lelang tanggal 28 Desember 2016 yang dimohonkan oleh Terlawan II adalah menyalahi prosedur hukum yang berlaku dan Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dan Provisi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cilacap.
8. Menyatakan hukumnya, bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) meskipun adanya Perlawanan, Banding atau Kasasi.
9. Menyatakan hukumnya peralihan hak SHM No.607 luas tanah 908 m² berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap menjadi atas nama TEGUH WIJONO RAHARDJO / Terlawan I / Pemohon Eksekusi adalah cacat hukum dan Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya.
10. Memerintahkan agar supaya tanah tersita / terlelang SHM No.607 luas tanah 908 m² berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya milik Pelawan dikembalikan kepada status atau keadaan semula dan selanjutnya diserahkan kepada Pelawan.
11. Menghukum Para Terlawan dan Turut Terlawan I untuk membayar ganti rugi materiil secara tanggung renteng kepada Pelawan sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
12. Menghukum Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk mematuhi segala isi putusan dalam perkara ini.
13. Menghukum kepada Terlawan I, Terlawan II / Pemohon Eksekusi, Terlawan III dan Turut Terlawan I untuk menanggung biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pelawan, Para Terlawan dan Para Turut Terlawan masing-masing menghadap kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk VILIA SARI, S.H., M.Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Clp bertanggal 08 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator bertanggal 20 Februari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat perlawanan Pelawan tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Pelawan ;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut Terlawan I telah mengajukan jawaban secara lisan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terlawan I merasa keberatan terhadap apa yang disampaikan Pelawan, karena Terlawan I hanya selaku pembeli dan Terlawan I sudah mengikuti segala prosedur yang ada termasuk di Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa Terlawan I tidak mengetahui permasalahan lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan II telah mengajukan jawaban, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. PELAWAN Tidak Memiliki Kapasitas Sebagai PELAWAN Dalam Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) :

Bahwa PELAWAN dalam mengajukan Perlawanan ini adalah sebagai Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*), dan PELAWAN dalam Perlawanannya adalah mempermasalahkan tentang pelaksanaan Lelang Eksekusi atas Jaminan/Agunan berupa Tanah yang terletak di Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 607/Desa Bojong tertanggal 11 Mei 2001, Surat Ukur No. 13/2000 tertanggal 22 Nopember 2000, seluas 908 m2 (sembilan ratus delapan meter persegi) ("**SHM No. 607/Bojong**"). Sementara PELAWAN adalah Pemberi Hak Tanggungan atas Jaminan/Agunan berupa SHM No. 607/Bojong sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Tanggungan No. 00642/2012 tertanggal 16 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Jo. Akta Pemberian Hak Tanggunagn No. 57/2012 tertanggal 6 Februari 2012 yang dibuat dihadapan PPAT. AZIZAH PUJI ASTUTI, SH. Jo. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 15 tertanggal 6 Februari 2012 yang dibaut dihadapan Notaris. AZIZAH PUJI ASTUTI, SH ("**SHT No. 00642/2012**").

Dengan demikian PELAWAN tidaklah dapat dikatakan sebagai Pihak Ketiga dalam Perlawanan, dan Perlawanan yang demikian adalah Perlawanan yang tidak dapat diterima.

II. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) ,

1. Bahwa PELAWAN dalam Perlawanannya mempermasalahkan tentang kewajiban PELAWAN dengan TERLAWAN II sebagaimana tertuang

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt/2019/PT SMG



dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 003/MRBH/MP500/SDRJ/01/2012 tertanggal 6 Januari 2012 yang telah dilegalisir oleh Noyaris AZIZAH PUJI ASTUTI, SH. ("**Akad Pembiayaan Murabahah No. 003**") dan pelaksanaan Lelang Eksekusi atas Jaminan/Agunan berupa SHM No. 607/Bojong berdasarkan SHT No. 00642/2012.

2. Bahwa dalam perkara ini adalah Perlawanan, maka seharusnya Perlawanan hanya mengenai Eksekusinya (pelaksanaannya) saja dan tidak diperkenankan mengenai materi pokoknya. Dan sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI No. 1038 K/Sip/1973 tertanggal 1 Agustus 1973, yang menyatakan : "*Perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi perkara No. 91.a/Pdt/SG/1964, maka harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya*".

Dengan demikian PELAWAN adalah Perlawanan yang kabur, dan Perlawanan yang demikian adalah Perlawanan yang tidak dapat diterima. Sebagaimana ditegaskan pula dalam Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970, yang menyatakan bahwa : "*Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima*"

III. Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak.

Bahwa PELAWAN dalam Perlawanannya memperlakukan tentang pelaksanaan Lelang Eksekusi atas Jaminan/Agunan berupa SHM No. 607/Bojong berdasarkan SHT No. 00642/2016. Sementara PELAWAN dalam Perlawanannya tidak menyertakan Notaris/PPAT. AZIZAH PUJI ASTUTI, SH.

Dengan demikian Perlawanan PELAWAN adalah kurang pihak, dan Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang tidak dapat diterima. Sebagaimana ditegaskan pula dalam Yurisprudensi MARI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976, yang menyatakan bahwa : "*Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima*".

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa TERLAWAN II menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil PELAWAN dalam Perlawanan, terkecuali apa yang diakui oleh TERLAWAN II secara tegas dan tertulis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seluruh dalil yang telah TERLAWAN II kemukakan dalam Eksepsi, mohon kiranya dinyatakan termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa sebagaimana diakui pula oleh PELAWAN, PELAWAN adalah Nasabah dari TERLAWAN II selaku Bank dengan Agunan/Jaminan berupa SHM No. 607/Bojong, berdasarkan antara lain :
 - 3.1. Akad Pembiayaan Murabahah No. 003.
 - 3.2. SHT No. 00642/2012.
4. Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata PELAWAN telah Cidera Janji terhadap TERLAWAN II sebagaimana diakui oleh PELAWAN pada nomor 4 s/d 8 Gugatan, dan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8.1. Akad Pembiayaan Murabahah No. 003, yang menyatakan :

"Kelalaian NASABAH untuk melaksanakan kewajiban menurut Akad ini untuk membayar angsuran harga jual tersebut tepat pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Nasabah melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya. Untuk hal ini Bank dan Nasabah sepakat untuk mengesampingkan pasal 1238 KUHPer."

Dan meskipun TERLAWAN II telah menempuh upaya penyelesaian secara musyawarah sampai dengan memberikan Surat Peringatan I s/d III kepada PELAWAN, yang terdiri dari dari :

- 4.1. Surat No 001/SP1/KCP SIDAREJA/III/2013 tertanggal 8 Maret 2013 Perihal Peringatan I.
- 4.2. Surat No 002/SPII/KCP SIDAREJA/XI/2013 tertanggal 11 Nopember 2013 Perihal Peringatan II.
- 4.3. Surat No 001/SPIII/KCP SIDAREJA/I/2014 tertanggal 20 Januari 2014 Perihal Peringatan III.

Tetapi ternyata PELAWAN tetap tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada TERLAWAN II, sehingga pada akhirnya dengan terpaksa TERLAWAN II selaku Bank dan juga Pemegang Hak Tanggungan atas SHM No. 607/Bojong berdasarkan SHT No. 00642/2013, menempuh penyelesaian melalui Lelang Eksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto (TERLAWAN III), sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang No. 1112/2016 tertanggal 26 Desember 2016 atas nama Pembeli Lelang

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TEGUH WIJONO RAHADJO (TERLAWAN I) ("Risalah Lelang No. 1112"),
yang didasarkan, antara lain pada :

- UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, antara lain :
- Pasal 6, yang menyatakan : *"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."*
- Pasal 14 ayat (3), yang menyatakan : *"Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotek sepanjang mengenai hak atas tanah."*
- Pasal 9.2. Akad Pembiayaan Murabahah No. 71, yang menyatakan : *"Jika ayat 1 pasal ini tidak dilaksanakan dan dipenuhi oleh Nasabah, maka Bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, akan menjual barang jaminan di depan umum ataupun dengan cara mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu, yang sesuai dengan prinsip Syariah"*
- Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Dengan demikian upaya penyelesaian melalui Lelang Eksekusi sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang No. 1112/2016 adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah secara hukum. sebagaimana ditegaskan pula dalam Yurisprudensi MARI No. 323 K/Sip/1968, yang menyatakan : *"Suatu lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta, dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum"*
Sehingga dalil-dalil PELAWAN adalah tidak berdasar dan tidak relevan, dan Gugatan dengan dalil-dalil yang demikian adalah Gugatan yang sudah seharusnya ditolak.

5. Bahwa terhadap dalil PELAWAN pada nomor 6 s/d 8 Gugatan yang intinya menyatakan TERLAWAN II menolak pembayaran angsuran dari PELAWAN.

Fakta yang sebenarnya adalah PELAWAN lah menolak kebijakan TERLAWAN II untuk melakukan pembayaran angsuran dan pada saat itu

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERLAWAN II telah bersedia untuk menyerahkan Agunan/Jaminan berupa SHM No. 607/Bojong kepada PELAWAN. sehingga dapat dipastikan bahwa dalil PELAWAN dimaksud adalah dalil yang tidak berdasar dan hanya pemutarbalikkan fakta sehingga sudah seharusnya ditolak.

6. Bahwa terhadap dalil PELAWAN pada nomor 10 yang intinya menyatakan PELAWAN telah memperoleh informasi dari Bank Indonesia Regional II Purwokerto (TURUT TERLAWAN II) yang menerangkan jika hutang PELAWAN telah lunas (dalam hal ini tidak).

Jika yang dimaksud PELAWAN adalah BI Checking, maka itu bukanlah bukti PELAWAN telah melunasi hutangnya pada Bank (dalam hal ini pada TERLAWAN II), karena BI Cheking bukanlah bukti surat keterangan lunas, dan faktanya serta sebagaimana dinyatakan oleh PELAWAN pada nomor 4 s/d 8 Gugatan, nyata-nyata PELAWAN mengakui masih memiliki hutang terhadap TERLAWAN II yang belum dilunasi hingga dilaksanakannya Lelang Eksekusi atas Agunan/Jaminan SHM No. 607/Bojong, sehingga dapat dipastikan bahwa dalil PELAWAN dimaksud adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada sehingga sudah seharusnya ditolak.

7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terbukti bahwa Perlawanan PELAWAN dengan dalil-dalil yang demikian adalah Perlawanan yang tidak berdasar, mengada-ada dan sudah seharusnya ditolak.
8. Bahwa karena Perlawanan PELAWAN tidak berdasar, maka tuntutan PELAWAN terhadap PARA TERLAWAN dan TURUT TERLAWAN II tentang ganti rugi Materiil secara tanggung renteng sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah tuntutan yang tidak berdasar, mengada-ada dan tidak terinci sehingga sudah seharusnya ditolak, sebagaimana ditegaskan pula dalam Yurisprudensi antara lain :

MARI No. 864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975, yang menyatakan :

"Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak".

MARI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang

menyatakan : *"Setiap Tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna".*

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa karena Perlawanan PELAWAN tidak berdasar, maka tuntutan PELAWAN yang memohon adanya Sita Jaminan (*Conservatoir Belsag*) terhadap Harta Kekayaan PARA TERLAWAN adalah tuntutan yang tidak berdasar, mengada-ada dan tidak terinci sehingga sudah seharusnya ditolak.
10. Bahwa karena Perlawanan PELAWAN tidak terbukti, maka tuntutan PELAWAN yang memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun terdapat upaya hukum, Verzet, Banding maupun Kasasi, adalah tuntutan yang sudah seharusnya ditolak, sebagaimana pula ditegaskan dalam Surat Edaran MARI No. 03 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000, yang menegaskan agar supaya tidak menjatuhkan keputusan "*Uitvoerbaar bij Voorraad*" walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat 1 H.I.R./191 ayat 1 Rbg telah terpenuhi.
11. Bahwa terhadap dalil-dalil PELAWAN untuk selebihnya karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sangat mengada-ada, tidak berdasar dan hanya merupakan pemutarbalikan fakta, maka TERLAWAN II menganggap bahwa dalil-dalil PELAWAN tersebut tidak perlu untuk ditanggapi dan sudah seharusnya ditolak.

DALAM PROVISI

Bahwa tuntutan Provisi PELAWAN yang intinya menuntut penangguhan pelaksanaan Eksekusi Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No. 09/Pdt.Eks/2017/PN.Clp atas SHM No. 607/Bojong adalah tuntutan Provisi yang sudah mengenai pokok perkara, dan tuntutan Provisi yang demikian adalah tuntutan Provisi yang tidak dapat diterima, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudesi MARI No. 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, yang menyatakan : "*Tuntutan provisional yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan. Tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima*". Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka TERLAWAN II kepada kepada Majelis Hakim yang terhormat mohon untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menyatakan Permohonan Provisi PELAWAN tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima Eksepsi dari TERLAWAN II.
2. Menyatakan Gugatan PELAWAN Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt/2019/PT SMG



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang **Tidak Benar** dan **Tidak Beritikad Baik**.
2. Menolak Gugatan Perlawanan dari PELAWAN untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Eksekusi Pengosongan terhadap Tanah yang terletak di Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 607/Desa Bojong, tertanggal 11 Mei 2001, Surat Ukur No. 13/2000 tertanggal 22 Nopember 2000, seluas 908 m² (sembilan ratus delapan meter persegi) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum serta dapat dijalankan.
4. Menghukum PELAWAN untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan III telah mengajukan jawaban, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Terlawan III dengan tegas menolak dalil/alasan Pelawan dalam perlawanannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. **Eksepsi Gugatan Perlawanan Obscur Libe.**
Pelawan Mencampuradukkan Dalil Perlawanan Dengan Dalil Gugatan Biasa.
 - 2.1. Bahwa Pelawan dalam Perlawanannya halaman 2 (dua) menyampaikan bahwa Pelawan melakukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Pengosongan Pengadilan Negeri Cilacap No. 09/Pdt.Eks/2017/PN.Clp. atas permohonan pembeli lelang Hak Tanggungan, **sementara** di dalam dalil-dalil gugatan perlawanannya Pelawan justru banyak menyoal keberatannya atas pelaksanaan lelang Hak Tanggungan atas objek sengketa yang dilakukan oleh Terlawan III.
 - 2.2. Bahwa dengan disatukannya dalil perlawanan dan dalil gugatan, mengakibatkan gugatan/perlawanan menjadi tidak jelas dasar hukumnya, karena antara keduanya terdapat perbedaan formalitas yang sangat prinsipil. Bahwa dengan demikian gugatan Pelawan *Obscuure Libel*.
 - 2.3 Bahwa seandainya pun benar (*quod non*) gugatan *a quo* adalah gugatan perlawanan atas Penetapan Eksekusi Pengosongan PN Cilacap

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt/2019/PT SMG



09/Pdt.Eks/2017/PN.Clp., maka nyata-nyata gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas karena dalam posita maupun petitumnya, Pelawan meminta Majelis Hakim untuk membatalkan pelaksanaan lelang, meletakkan sita jaminan dan juga meminta menghukum Para Terlawan dengan membayar sejumlah ganti rugi materiil, yang mana hal demikian tidak sesuai dengan formalitas jenis gugatan Perlawanan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

2.4. Bahwa sebaliknya seandainya pun benar (*quod non*) gugatan *a quo* adalah dalil-dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena keberatan Pelawan atas pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek sengketa, maka gugatan *a quo* telah daluarsa, karena lelang eksekusi Hak Tanggungan telah selesai dilaksanakan. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1377 K/Pdt/2010).

2.5 Bahwa dengan demikian jelas dalil Pelawan menggabungkan dalil pembatalan eksekusi pengosongan dengan dalil pembatalan lelang jelas mengakibatkan gugatan Pelawan menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepalde conclusie*), sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka demi kepentingan beracara sangatlah beralasan hukum jika gugatan Pelawan untuk dinyatakan ditolak Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* atau setidaknya tidaknya menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

Terdapat Pertentangan Antara Posita Dan Petitum Perlawanan Pelawan ,

2.1. Bahwa selain itu, di dalam positanya halaman 5 (lima), Pelawan memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan sita jaminan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Para Terlawan, khususnya milik Terlawan III dimana tanah dan bangunan milik Terlawan III merupakan barang milik negara yang tidak dapat disita berdasarkan ketentuan pasal 50 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Sementara di dalam petitumnya, Pelawan tidak meminta untuk dilakukan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Terlawan III.

2.2. Bahwa jelas dalil Pelawan tersebut antara posita dan petitumnya tidak sinkron serta tidak konsisten, dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan, dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepalde conclusie*) maka sangatlah

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt/2019/PT SMG



beralasan hukum jika gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

- 2.3. Bahwa terhadap hal tersebut, perlu Terlawan III sampaikan bahwa salah satu persyaratan dalam menyusun perlawanan, disyaratkan bahwa masing-masing dalil gugatan/posita tidak boleh bertentangan satu sama lain, antara dalil-dalil gugatan (*fundamentum petendi/posita*) tidak boleh bertentangan dengan diktum, dalil-dalil dalam posita begitu juga antara posita dan petitum harus **sinkron dan konsisten**, apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka menyebabkan perlawanan menjadi kabur.
- 2.4. Bahwa oleh karena fakta-fakta tersebut di atas, maka perlawanan Pelawan *a quo* yang demikian jelas-jelas merupakan gugatan yang sangat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sehingga sudah sepatutnya Majelis yang memeriksa perkara *a quo* mengesampingkan dan menolak perlawanan Pelawan.

DALAM PROVISI :

1. Bahwa Terlawan III dengan tegas menolak provisi Pelawan dalam perlawanannya halaman 5 (lima) angka 1 (satu) dan 2 (dua) yang pada pokoknya Pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menunda/menangguhkan pengosongan yang dimohonkan Para Terlawan terhadap sebidang tanah dan bangunan SHM No. 607 seluas 908 m² yang terletak di Desa Bojong Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh PN Cilacap atas harta kekayaan Para Terlawan.
2. Bahwa permohonan provisi tersebut harus ditolak karena objek sengketa *a quo* nyata-nyata telah dilelang, sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Lelang Nomor: 1112/2016 tanggal 28 Desember 2016.
3. Bahwa dapat Terlawan III sampaikan bahwa dalam Surat Pernyataan Wanprestasi dari Terlawan II tanggal 20 Oktober 2016, debitur *in casu* Pelawan telah dinyatakan wanprestasi.
4. Bahwa telah disepakati dalam ketentuan Pasal 9 Akad Pembiayaan Murabahah No. 003/MRBH/MP500/SDRJ/01/2012 tanggal 6 Januari 2012 bahwa apabila debitur cedera janji, maka Kreditur berhak menjual barang jaminan untuk melunasi kewajiban pembayaran utang debitur.
5. Bahwa sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 57/2012 tanggal 6 Februari 2012 telah diperjanjikan pada pokoknya apabila Debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya, maka

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt/2019/PT SMG



Kreditur selaku Pemegang Hak Tanggungan dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak Debitur untuk menjual atau suruh menjual objek Hak Tanggungan di hadapan umum secara lelang.

6. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil tersebut di atas, sangat jelas bahwa tuntutan provisi dari Pelawan tidak benar karena Pelawan telah dinyatakan melakukan wanprestasi, sehingga Terlawan II selaku Kreditor berhak menjual secara lelang barang jaminan kredit. Dengan demikian, sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.
7. Bahwa selain itu, tuntutan provisi yang pada hakekatnya adalah tuntutan yang dapat dijalankan terlebih dahulu untuk menghentikan suatu tindakan dari Para Terlawan, hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, yakni :
 - a. terdapat suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti;
 - b. terdapat keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. apabila tuntutan sementara dikabulkan dalam hal perselisihan tentang kepemilikan.
8. Bahwa namun ternyata gugatan Perlawanan Pelawan tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR tersebut. Dengan demikian sudah selayaknya permohonan Provisi Pelawan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim perkara *a quo*.

DALIL PELAWAN

1. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan Terlawan III sebelumnya, bahwa nyata-nyata perlawanan Pelawan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena menggabungkan dalil-dalil perlawanan Pelawan terhadap ekeksi pengosongan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cilacap, dengan dalil-dalil perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan eksekusi hak tanggungan.
2. Bahwa namun seandainya benar *quad non* perlawanan Pelawan adalah atas pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan, maka pokok permasalahan yang dikemukakan Pelawan khususnya terhadap Terlawan III terkait dengan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan oleh Terlawan III atas permohonan PT Bank Mega Syariah Purwokerto *in casu* Terlawan II terhadap barang jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt/2019/PT SMG



607 tercatat atas nama Suroto Miharjo *in casu* Pelawan, seluas 908 m2, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan lelang tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karena dilakukan tanpa melalui *fiat* eksekusi Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 224 HIR;
- b. Pelaksanaan lelang tidak sah karena menurut Pelawan hutangnya kepada Terlawan II telah lunas.

TANGGAPAN ATAS DALIL PELAWAN,

Kewenangan Pemegang Hak Tanggungan untuk Mengeksekusi Jaminan

3. Bahwa perlu Terlawan III sampaikan, lelang yang dilaksanakan oleh Terlawan III adalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 dan bukan merupakan lelang eksekusi pengadilan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya.
4. Bahwa pelelangan tersebut dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, dengan tegas dinyatakan bahwa Kreditor Hak Tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui Parate Executie, dan hal ini sejalan dengan Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata.
5. Bahwa selain itu juga, berdasarkan penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan dijelaskan bahwa *Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila Debitor cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan Parate Executie.*
6. Bahwa dengan demikian, pelelangan eksekusi Hak Tanggungan secara *parate eksekusi* terhadap obyek sengketa yang dilakukan melalui perantara Terlawan III adalah sah dan berdasarkan hukum.
Utang Pelawan belum lunas ;
7. Bahwa dalil/alasan Pelawan yang menyebutkan dirinya sudah tidak memiliki utang adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan rincian utang/jumlah kewajiban debitur yang dibuat oleh PT Bank Mega Syariah *in casu* Terlawan II per tanggal 20 Oktober 2016 adalah sebagai berikut :
- Pokok: Rp 56.701.786,37 (lima puluh enam juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam dan tiga puluh tujuh per seratus rupiah).
 - Margin: Rp 13.225.244,31 (tiga belas juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat rupiah dan tiga puluh satu per seratus rupiah).
 - Total Kewajiban: Rp 69.927.030,68 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh tiga puluh dan enam puluh delapan per seratus rupiah).
9. Bahwa dengan demikian Pelawan masih memiliki utang/kewajiban yang belum dilunasi, dimana Terlawan I telah mengeluarkan surat peringatan kepada Pelawan untuk melunasi kewajibannya. Namun, karena Pelawan tetap tidak melunasi kewajibannya, maka dilanjutkan dengan lelang atas objek jaminan dengan perantara Terlawan III.
10. Bahwa hal tersebut di atas juga sejalan dengan adanya Surat Pernyataan Nasabah Bermasalah dari Bank Mega Syariah *in casu* Terlawan II tanggal 20 Oktober 2016 yang menerangkan bahwa Penggugat selaku debitur tidak memiliki itikad baik dalam melunasi kewajibannya/wanprestasi, sehingga sudah sepantasnya apabila dilakukan pelelangan atas objek jaminan milik Penggugat.
- Prosedur Lelang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
11. Bahwa dapat Terlawan III sampaikan bahwa pelelangan tersebut dilakukan atas permintaan dari Saudara Dwi Saputro Bayu Aji, *Person in Charge* Lelang, PT. Bank Mega Syariah berkedudukan di Purwokerto, sesuai dengan surat permohonan lelang Nomor: MD.012/BMS/SPL-PWT/2016 tanggal 20 Oktober 2016, yang dalam hal ini berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 003/MRBH/MP 500/SDRJ/01/2012 tanggal 6 Januari 2012, Addendum Akad Murabahah Nomor 010/ADD-MRBH/MP 500/SDRJ/11/2012 tanggal 14 November 2012, dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap yang berkepalanya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Nomor: 00642/2012 tanggal 16 Februari 2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 57/2012 tanggal 6 Februari 2012.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt/2019/PT SMG



12. Bahwa terhadap permintaan pelelangan yang dimohonkan oleh Terlawan III telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. SHM Nomor: 607 atas nama Suroto Miharjo, seluas 908 m2 yang terletak di Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap;
 - b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Nomor: 232/2016 tanggal 28 desember 2016 ;
 - c. Surat Permohonan Lelang Nomor: MD.012/BMS/SPL-PWT/2016 tanggal 20 Oktober 2016 ;
 - d. Surat Peringatan I Nomor: 004/SP1/KCP SIDAREJA/IX/2013 tanggal 15 September 2013 ;
 - e. Surat Peringatan II Nomor: 002/SPII/KCP Sidareja/XI/2013 tanggal 11 November 2013 ;
 - f. Surat peringatan III Nomor: 001/SPIII/KCP Sidareja/I/2014 tanggal 20 Januari 2014.
13. Bahwa pelaksanaan lelang yang diperantarai oleh Terlawan III pada pokoknya dilakukan guna memenuhi bunyi **Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: Nomor: 57/2012** tanggal 6 Februari 2012 yang berkepal **Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**.
"Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut berfungsi guna menjamin hutang-piutang antara Pihak pertama-Debitur (Pemberi Hak Tanggungan) dengan Pihak Kedua-Kreditor (Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama)".
14. Bahwa berdasarkan **Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan** disebutkan bahwa *"Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan Irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan Eksekutorial pada sertifikat hak Tanggungan sehingga apabila debitur cidera janji, harus siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan Parate Executie sesuai dengan Peraturan Hukum Acara Perdata".*
15. Bahwa berdasarkan hal tersebut dan setelah Terlawan II melakukan pengurusan terhadap piutang tersebut, maka Terlawan II kemudian meminta untuk dilakukan lelang oleh Terlawan III yang tidak lain guna memenuhi ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan bunyi klausula Akta Pemberian Hak

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt/2019/PT SMG



Tanggungan Nomor: 57/2012 tanggal 6 Februari 2012 berbunyi: “Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian hutang piutang tersebut di atas, kreditor selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :

- a. Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian.
 - b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara, dan syarat-syarat penjualan,
 - c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi.
 - d. Menyerahkan apa yang dijual kepada pembeli yang bersangkutan.
 - e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitor.
 - f. Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat kreditor perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.
16. Bahwa guna memenuhi asas publisitas, terhadap rencana pelelangan atas obyek sengketa telah diumumkan oleh Terlawan II melalui Tempelan tanggal 29 November 2016 sebagai Pengumuman Lelang I Eksekusi Hak Tanggungan dan pengumuman lelang kedua melalui surat kabar harian Koran Merapi Pembaruan tanggal 14 Desember 2016 sebagai Pengumuman Lelang II Eksekusi Hak Tanggungan serta ditayangkan melalui Aplikasi Lelang melalui Internet pada alamat <http://www.lelangdjk.kemenkeu.go.id>.
17. Bahwa sebelum dimohonkan lelang kepada Terlawan III, **Terlawan II telah memberitahukan pada Pelawan** melalui Surat Pemberitahuan Nomor: 031/Tap-Lelang/Pwk/2016 tanggal 7 Desember 2016.
18. Bahwa oleh karena semua persyaratan pelelangan telah dipenuhi, maka selanjutnya Terlawan III melakukan pelelangan terhadap obyek sengketa a quo dan tercatat dalam Risalah Lelang Nomor: 1112/2016 tanggal 28 Desember 2016. Hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 13 (tiga belas) Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016** tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa: **“Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan**



kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”.

19. Bahwa oleh karena pelelangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan **Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **Staatsblad 1941:3)** dan **Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016** tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 174/PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.06/2013 tanggal 14 November 2013, maka lelang tersebut adalah sah secara hukum.
20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pelelangan yang diperantarai oleh Terlawan III sesuai Peraturan Lelang yang dimuat dalam **Lembaran Negara Tahun 1908 Jo. Tahun 1940 No.56**, sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, sehingga sah menurut Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan **Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016** tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa : **”Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan”** dan ini juga sesuai dengan ketentuan **Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum** pada halaman 100 angka 21 yang menyebutkan bahwa **”Suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”**. Jadi dengan demikian lelang yang diperantarai oleh Tergugat V telah **sah secara hukum**.

Tuntutan ganti rugi harus ditolak ;

21. Bahwa berdasarkan uraian pada dalil-dalil sebelumnya, Terlawan III dengan tegas menolak dalil Pelawan baik dalam posita perlawanannya halaman 5 (lima) angka 17 (tujuh belas) maupun petitum halaman 6 (enam) angka 11 (sebelas) yang pada pokoknya **”Pelawan menuntut ganti rugi kepada Para Terlawan dan Turut Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)”**, sebab tidak ada satupun perbuatan/tindakan Terlawan III yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata**,

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt/2019/PT SMG



karena jelas-jelas pelaksanaan lelang yang diperantarai Terlawan III telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Lelang Nomor: 1112/2016 tanggal 28 Desember 2016.

22. Bahwa dengan **tidak adanya perbuatan/tindakan Terlawan III yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum**, maka sudah sepatutnya tuntutan ganti rugi tidak dibebankan kepada Terlawan III. Oleh karenanya Terlawan III dengan tegas menolak tuntutan ganti rugi yang harus dibayar secara tanggung renteng atas kerugian yang ditanggung Pelawan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas, Terlawan III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- **Menyatakan menerima eksepsi Terlawan III untuk seluruhnya;**
- **Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).**

Dalam Provisi :

- **Menolak Provisi Pelawan untuk seluruhnya ;**

Dalam Pokok Perkara :

- **Menolak gugatan Pelawan seluruhnya atau setidaknya menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);**
- **Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul.**

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Turut Terlawan II telah mengajukan jawaban, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN PELAWAN KEPADA TURUT TERLAWAN II ERROR IN PERSONA.

1. Bahwa berdasarkan gugatan *a quo*, yang menjadi Turut Terlawan II adalah Bank Indonesia Pusat di Jakarta cq. Bank Indonesia Regional II Purwokerto, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 98, Purwokerto.
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan "UU Bank Indonesia" pada pokoknya diatur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tempat kedudukan Bank Indonesia adalah di Ibukota negara Republik Indonesia yaitu Jakarta.
- b. b. Pihak yang berhak mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar Pengadilan adalah Dewan Gubernur yang selanjutnya dilaksanakan oleh Gubernur selaku Pemimpin Dewan Gubernur.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, gugatan Pelawan yang ditujukan kepada Bank Indonesia Pusat di Jakarta cq. Bank Indonesia Regional II Purwokerto, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 98, Purwokerto adalah *error in persona* karena secara hukum yang berwenang mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan adalah Dewan Gubernur yang dilaksanakan oleh Gubernur yang berkedudukan di Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta bukan di di Jalan Gatot Subroto No. 98, Purwokerto.
4. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan *a quo* yang ditujukan kepada Bank Indonesia Pusat di Jakarta cq. Bank Indonesia Regional II Purwokerto, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 98, Purwokerto adalah gugatan yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- B. BANK INDONESIA I.C. TURUT TERLAWAN II TIDAK RELEVAN DIKUTSERTAKAN DALAM PERKARA A QUO;
 1. Bahwa Pelawan melakukan perlawanan terhadap sita eksekusi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No. 09/Pdt.Eks/2017/PN.Clp tentang pelaksanaan (eksekusi) terhadap hasil lelang sesuai risalah lelang Nomor: 1112/2016 tertanggal 30 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Terlawan III atas permohonan Terlawan I dalam perkara antara Terlawan I melawan Pelawan.
 3. Bahwa sesuai dalil Pelawan dalam gugatannya, pada pokoknya permasalahan perkara *a quo* adalah terkait dengan permasalahan kredit antara Pelawan dengan Terlawan II yang mengakibatkan dilelangnya jaminan kredit atas nama Pelawan II dan Terlawan I sebagai pemenang lelang.
 4. Bahwa Bank Indonesia i.c. Turut Terlawan II bukan merupakan pihak yang terkait dalam permasalahan kredit antara Pelawan dan Terlawan II maupun dalam proses pelelangan jaminan kredit oleh Terlawan III dan Terlawan I. --
 5. Bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara *a quo* tidak melibatkan Bank Indonesia i.c. Turut Terlawan II, sehingga secara hukum seharusnya

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaiannya cukup dilakukan oleh Pelawan, Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III tanpa perlu menarik Bank Indonesia i.c. Turut Terlawan II.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, jelas gugatan *a quo* yang menarik Bank Indonesia i.c. Turut Terlawan V sebagai pihak adalah tidak relevan, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Pelawan kepada Turut Terlawan II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. GUGATAN PELAWAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

1. Bahwa Pelawan melakukan perlawanan terhadap sita eksekusi tJatam Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No. 09/Pdt.Eks/2017/PN.Clp tentang pelaksanaan (eksekusi) terhadap hasil lelang sesuai risalah lelang Nomor: 1112/2016 tertanggal 30 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Terlawan III atas permohonan Terlawan I dalam perkara antara Terlawan I melawan Pelawan.
2. Bahwa sesuai dalil Pelawan dalam gugatannya, pada pokoknya permasalahan perkara *a quo* adalah terkait dengan permasalahan kredit antara Pelawan dengan Terlawan II yang mengakibatkan dilelangnya jaminan kredit atas nama Pelawan II dan Terlawan I sebagai pemenang lelang.
3. Bahwa dalam gugatan *a quo* bagian posita/fundamentum petendi, Pelawan sama sekali tidak menjelaskan hubungan hukum Bank Indonesia i.c. Turut Terlawan II dalam pokok permasalahan *a quo*. Namun dalam petitumnya, Pelawan meminta Majelis Hakim menghukum Bank Indonesia i.c. Turut Terlawan II bersama-sama dengan Turut Terlawan I untuk mematuhi segala isi putusan dalam perkara ini.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Pelawan kepada Bank Indonesia i.c. Turut Terlawan II adalah tidak jelas atau kabur karena tidak menjelaskan dasar hukum dan dasar fakta terkait dengan kedudukan Bank Indonesia i.e. Turut Terlawan II dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH. (mantan Hakim Agung), dalam gugatan yang posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepalde condusie*), sehingga gugatan Pelawan tersebut adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) (*vide* M. Yahya Harahap, SH -Hukum Acara Perdata tentang

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005).

7. Bahwa dengan demikian, gugatan Pelawan kepada Bank Indonesia i.c. Turut Terlawan II tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia patut dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain. Bank Indonesia i.c. Turut Terlawan II menyampaikan Jawaban/Pembelaan dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali.
2. Bahwa berdasarkan gugatan *a quo*, Pelawan melakukan perlawanan terhadap sita eksekusi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No. 09/Pdt.Eks/2017/PN.Clp tentang pelaksanaan (eksekusi) terhadap hasil lelang sesuai risalah lelang Nomor: 1112/2016 tertanggal 30 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Terlawan III atas permohonan Terlawan I dalam perkara antara Terlawan I melawan Pelawan.
3. Bahwa sesuai dalil Pelawan dalam gugatannya, pada pokoknya permasalahan perkara *a quo* adalah terkait dengan permasalahan kredit antara Pelawan dengan Terlawan II yang mengakibatkan dilelangnya jaminan kredit atas nama Pelawan II dan Terlawan I sebagai pemenang lelang.
4. Bahwa dalam gugatan *a quo* bagian posita/fundamentum petendi, Pelawan sama sekali tidak menjelaskan hubungan hukum Bank Indonesia i.c. Turut Terlawan II dalam pokok permasalahan *a quo*. Namun dalam petitumnya, Pelawan meminta Majelis Hakim menghukum Bank Indonesia i.c. Turut Terlawan II bersama-sama dengan Turut Terlawan I untuk mematuhi segala isi putusan dalam perkara ini.
5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka petitum Pelawan kepada Bank Indonesia i.c. Turut Terlawan II adalah tidak berdasar, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Pelawan kepada Bank Indonesia i.c. Turut Terlawan II adalah gugatan yang tidak berdasar dan patut untuk ditolak.

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Bank Indonesia i.c. Turut Terlawan II mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memeriksa dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi Bank Indonesia i.c. Turut Terlawan II;
2. Menyatakan gugatan Pelawan kepada Bank Indonesia i.c. Turut Terlawan II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Pelawan kepada Bank Indonesia i.c. Turut Terlawan II seluruhnya.
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Pelawan tersebut, Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Juli 2018 Nomor 89/Pdt.G/2017/PN.Clp yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menyatakan tuntutan Provisi Pelawan tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terlawan II, Terlawan III, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;

Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 1.503.000,- (satu juta lima ratus tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 19 Juli 2018 Nomor 89/Pdt.G/2017/PN.Clp tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding III semula Terlawan III dan Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II masing-masing pada tanggal 30 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PN.Clp., yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap tanggal

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juli 2018 tersebut, Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 30 Juli 2018 dan permohonan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 8 Agustus 2018 dan Terbanding II semula Terlawan II, Terbanding III semula Terlawan III masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2018 dan Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I pada tanggal 9 Agustus 2018 serta Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II pada tanggal 14 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Pelawan telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Agustus 2018 ;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 21 Agustus 2018, kepada Kuasa Terbanding II semula Kuasa Terlawan II pada tanggal 31 Agustus 2018 dan kepada Kuasa Terbanding III semula Kuasa Terlawan III pada tanggal 30 Agustus 2018 serta kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Kuasa Turut Terlawan I dan Kuasa Turut Terbanding II semula Kuasa Turut Terlawan II masing-masing pada 31 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Pelawan tersebut, Kuasa Terbanding III semula Kuasa Terlawan III telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 17 September 2018 ;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding Kuasa Terbanding III semula Terlawan III tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan pada tanggal 21 September 2018, kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 20 September 2018, dan kepada Kuasa Terbanding II semula Kuasa Terlawan II pada tanggal 27 September 2018, serta kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Kuasa Turut Terlawan I pada tanggal 21 September 2018 dan kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Kuasa Turut Terlawan II pada tanggal 27 September 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding kuasa Pembanding semula Kuasa Pelawan tersebut, Terbanding I semula Terlawan I dan Kuasa Terbanding II Semula Terlawan II serta Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I dan Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara (inzage) putusan perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PN.Cip baik kepada Pembandig semula Pelawan ,Terbanding I semula Terlawan I sesuai

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relaas pemberitahuan pada tanggal 9 Agustus 2018 dan Terbanding II semula Telawan II, Terbanding III semula Terlawan III sesuai dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 14 Agustus 2018 serta Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I sesuai relaas pemberitahuan pada tanggal 9 Agustus 2018 dan Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II sesuai dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 14 Agustus 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan adalah sebagaimana terurai secara lengkap dalam memori bandingnya tertanggal 15 Agustus 2018 dimana memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 16 Agustus 2018 pada intinya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Pelawan.
2. Membatalkan putusan Pengadilan negeri Cilacap perkara perdata No. 89/Pdt.G/2017/PN.Clp. Tanggal 19 Juli 2018.

DAN MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA ;

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukunya, bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan jujur.
3. Menyatakan hukunya, bahwa Surat Bank Indonesia yang berupa IDI HISTORY PO Page 1 of 3, Page 2 of 3 dan Page 3 of 3 tertanggal 12/27/2016 yang menyatakan Hutang Pelawan / Termohon Eksekusi Lunas per tanggal 10/03/2015 adalah sah secara hukum.
4. Menetapkan pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I / Pemohon Eksekusi dalam perkara ini atau pihak-pihak lain yang dapat ditangguhkan menunggu adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tanah berupa SHM no.607 luas tanah 908 m² berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap adalah milik Pelawan.
6. Menyatakan Eksekusi Lelang tanggal 28 Desember 2016 yang dimohonkan oleh Terlawan II adalah menyalahi prosedur hukum yang berlaku dan Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya.
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dan Provisi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cilacap.
8. Menyatakan hukumnya, bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad) meskipun adanya Perlawanan, Banding atau Kasasi.
9. Menyatakan hukumnya peralihan hak SHM No.607 luas tanah 908 m² berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten Cilacap menjadi atas nama TEGUH WIJONO RAHARDJO /Terlawan I/Pemohon Eksekusi adalah cacat hukum dan Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya.
10. Memerintahkan agar supaya tanah tersita / terlelang SHM No.607 luas 908 m² berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya milik Pelawan dikembalikan kepada status atau keadaan semula dan selanjutnya diserahkan kepada Pelawan.
11. Menghukum Para Terlawan dan Turut Terlawan I untuk membayar ganti rugi materiil secara tanggung renteng kepada Pelawan sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).
12. Menghukum Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk mematuhi segala isi putusan dalam perkara ini.
13. Menghukum kepada Terlawan I, Terlawan II / Pemohon Eksekusi, Terlawan III dan Turut Terlawan I untuk menanggung biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding III semula kuasa Terlawan III mengajukan Kontra memori banding tertanggal 17 September 2018, dimana

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 17 September 2018 pada intinya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan banding Pembanding / dahulu Pelawan.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 89/Pdt.G/2017/PN.Clp tanggal 19 Juli 2018.
3. Menghukum Pembanding / dahulu Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 89/Pdt.G/2017/PN.Clp, tanggal 19 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut, selanjutnya dengan memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melakukan kajian lebih lanjut maka berpendapat, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam uraian dalam memorinya ternyata tidak ada hal-hal urgent perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak terungkap hal-hal baru yang dipertimbangkan lagi yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut. Demikian pula dengan menyimak secara teliti dan lebih seksama lagi terhadap kontra memori banding dari Terbanding III semula Terlawan III ternyata tidak ada yang urgent untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karenanya dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah mengungkapkan pertimbangan yang menyangkut permasalahan dan keadaan dalam perkara a quo sudah jelas menurut hukum yang uraian pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang mengungkapkan secara runtut, tepat dan benar, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dengan pertimbangan tersebut di atas, dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut sudah dipandang jelas, tepat dan benar, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut untuk dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 253/Pdt/2019/PT SMG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 19 Juli 2018, Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Clp. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 *Junto* Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 *junto* Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, HIR, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 19 Juli 2018 Nomor 89/Pdt.G/2017/PN.Clp. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan I Nyoman Karma, S.H.,M.H.Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, Yohannes Sugiwidarto, S.H..dan Hj. Sri Wahyuni, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Heri Prasetya, S.H.,M.H. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Sugiwidarto, S.H.

I Nyoman Karma, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Sri Wahyuni, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Heri Prasetya, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi -----	Rp 10.000,00
2. Meterai -----	Rp 6.000,00
3. <u>Pemberkasan -----</u>	<u>Rp. 134.000,00+</u>
Jumlah -----	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah). =====